TANGGUNGJAWAB JAKSA PEUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DITAHAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

M, Feby Yuliansyah
502017297

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DITAHAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG

NAMA : M. Feby Yuliansyah
NIM : 50 2017 297
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Reny Okprianti, SH., M.Hum ( )

2. Luil Maknun, SH., MH ( )

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS ( )

2. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Feby Yuliansyah**

NIM : **502017297**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **TANGGUNGJAWAB JAKSA PEUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DITAHAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG**

.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

M. FEBY YULIANSYAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **TANGGUNGJAWAB JAKSA PEUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DITAHAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis,

M. Feby Yuliansyah

MOTTO :

"Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka".

(QS. Al-Ma'idah : 10)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB JAKSA PEUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DITAHAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG

Oleh
M. Feby Yuliansyah

Salah satu alasan undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan adalah emudahkan menghadirkan terdakwa ke persidangan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab jaksa penuntut uum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlagsung, dan juga untuk mengetahui dan memahami sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggungjawabnya selama proses persidangan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tanggungjawab jaksa penuntut umum erhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung adalah: (a) menghadirkan terdakwa ke muka persidangan berlangsung.

Sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggungjawab selama proses persidangan berlangsung adalah: pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang ada dilingkungan kejasaan dan sanksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang hukum disiplin pegawai negeri sipil.

Kata Kunci : tanggungjawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

KATA PENGATAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Defenisi Konseptual..... 6

E. Metode Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi..... 10

B. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum 12

C. Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penahanan 14

D. Pemeriksaan Perkara di Persidangan 21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Yang Ditahan Selama Proses Persidangan Berlangsung..... 30

B. Sankssi Terhadap Jaksa Penuntut Umum Yang Melalaikan Tanggungjawab Selama Proses Persidangan Berlangsung 41

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 45

B. Saran-saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegaskan. Adapun yang wajib dilaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah setiap warga negara dengan tidak ada pengecualiannya.

Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang yang secara sengaja ataupun karena kelalaianya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain.

Oleh sebab itu untuk menjamin agar ketentuan hukum dapat ditegaskan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertantu, melaksanakan agar ketentuan hukum ditaati.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan disebut hukum acara dan hukum yang mengatur tentang tata cara penegakkan hukum pidana tersebut disebut hukum acara pidana.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana,
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi:

a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana,
b. Bagaimana tata cara menghadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan,
c. Bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana,
d. Bagaimana tata cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.[1]

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum,
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan pentahapan. Maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Tetapi pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana in I tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

---

[1]Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 4

Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan terssangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanuisaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditetapkan KUHAP dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Seperti telah disinggungdi atas, KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas, harkat, harga diri, kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan kesewenang-wenangan, misalnya KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk “segera mendapatkan pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun hak untuk segera mendaptkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, juga memberikan hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Demikian pula mengenai “pembatasan” jangka waktu penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitative bagi semua instansi dalam setiap tingakt pemeriksaan.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas setiap instansi, merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitative tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR yang memberikan keleluasaan bagi ketua pengadilan negeri untuk memperpanjang

penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan melebihi satu atau dua bulan. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidik pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidik itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidikan untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidik yang dituntaskan dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka,
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan,
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh pengadilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.[2]

Sebagaimana yang telah dijelaskan, wewenang melakukan penahanan, bukan merupakan wewenang penyidik saja, tetapi merupakan wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan pengadilan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25, undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Tujuan penahanan yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum, dijelaskan pada Pasal 25 ayat (2), yakni untuk :kepentingan penuntutan" yang meliputi: mempersiapkan pembuatan surat dakwaan seperti yang dimaksud Pasal

[2]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2000, hlm. 161

140 ayat (1). Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk "memudahkan menghadiri" terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

Salah satu alasan undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan adalah memudahkan menghindarkan terdakwa ke persidangan.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "TANGGUNGJAWAB JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA YANG DITAHAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG"

B. Permasalahan:

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah tanggungjawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung ?
2. Apakah sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggungjawab selama proses persidangan berlangsung ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan

selama proses persidangan berlangsung, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung,
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggungjawabnya selama proses persidangan berlangsung.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengatahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tanggungjawab adalah: Menurut kamus besar bahsa Indonesia (kalau terjadi apa-apaboleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).[3]
2. Jaksa Penuntut Umum dalah: jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 anka 6 b KUHAP)
3. Terdakwa adalah: seorang tersangka yang dituntut , diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan tanggungjawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* yang bersifat *deskripsitif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifatmengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 234

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, penadapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,

c. Bahan hukum terseier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai keangkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kekeliruan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berifat umum.[4]

[4]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian sanksi, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum, wewenang jaksa penuntut umum melakukan penahanan, pemeriksaan perkara di persidangan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tanggungjawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung. Dan juga mengenai sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggungjawabnya selama sidang berlangsung

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Achmad S Soemadipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975

Alam Setia Zain, *Komversi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1983

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998

Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1980

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung,1982

Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1996

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana